



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 8<sup>3</sup> TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGELOLAAN PENYELESAIAN  
PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

1. Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
3. Ketua : Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;

4. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Tanda Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
3. Kepala Sub Bidang Pengelola Data Penilaian Kinerja Aparatur dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
4. Kepala Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam; dan
5. Analis Permasalahan Hukum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. menginventarisir nama-nama Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. melaksanakan tugas penerapan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ Inspeksi Mendadak yang bersifat sewaktu-waktu;
- c. memproses Penyelesaian Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. meneliti, mengkaji dan menyampaikan usul saran serta pertimbangan terhadap penjatuhan hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- e. menyampaikan laporan hasil penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. mengadakan rapat rutin setiap bulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 19 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI